



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 008/Kpts/OT.240/H.5.I/01/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER TAHUN
ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2024;
- c. bahwa terkait hal tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan tim;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Presiden No. 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta perubahannya;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor :167/Kpts/Kp.230 /M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, di Lingkungan Kementrian Pertanian;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah :
- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
 - b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitas monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- KETIGA : Tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

- Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ;
 2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
 3. Yang bersangkutan ;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 008/Kpts/OT.240/H.5.1/01/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

TIM PELAKSANA ZONA INTEGRAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Ketua Tim : Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU, ASEAN Eng

Wakil I : Rudi Aksono, SP

Wakil II : drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si

Sekretaris : Arthaully Siregar, SE

Anggota : 1. Aulia, S.TP, MM

2. Nurjaman, S.TP, MM

3. drh. Dianita Dwi Sugiartanti, M.Sc

4. Siti Kuraesin, S.IIP


5. Budi Laksono, SE

6. Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom

7. Mimin Mindawati, SE

8. Ahmad Itjab , SE

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001